



P U T U S A N

NOMOR : 55/ Pid.B / 2013/ PN-Pbm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH yang memeriksa perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **JUPRON SANJAYA Bin UMAR KUWAN**;

Tempat lahir : Desa Talang Batu;

Umur/Tgl. Lahir : 20 tahun / 26 September 1992;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun II, Desa Talang Batu, Kecamatan Rambang Kapak
Tengah, Kota Prabumulih;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tani;

Pendidikan : SD (Tamat);

Dalam perkara ini Terdakwa ditangkap dan ditahan sejak tanggal 20 Februari 2013 s/d sekarang;

Menimbang, bahwa dalam menghadapi perkara ini terdakwa Didampingi Penasehat Hukum MARSHAL FRANSTURDI, S.H., Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor MARSHAL FRANSTURDI, S.H. & ASSOCIATES, yang berkantor di Jalan Komplek DKT No.03 Prabumulih Barat Kota Prabumulih, berdasarkan penunjukkan Majelis Hakim tetanggal 08 Mei 2013 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih dengan Register No.55/Pid.B/2013/PN-Pbm;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca:

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, Nomor : 55/ Pid.B / 2013/ PN-Pbm., tertanggal 29 April 2013, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini;
- 2 Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor : 55/ Pid.B / 2013/ PN-Pbm., tertanggal 29 April 2013 tentang Penetapan Hari Sidang;
- 3 Berkas Perkara atas nama Terdakwa **JUPRON SANJAYA Bin UMAR KUWAN** beserta seluruh lampirannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Telah melihat surat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum di persidangan pada hari **Rabu**, tanggal **12 Juni 2013** yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih yang memeriksa perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan terdakwa **JUPRON SANJAYA Bin UMAR KUWAN** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Penganiayaan mengakibatkan luka – luka berat** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (2) KUHP** dalam dakwaan Primair;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JUPRON SANJAYA Bin UMAR KUWAN** berupa **pidana penjara selama 2 (dua) Tahun**, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu panjang sekitar \pm 37 cm ada tulisan **ALIHUSIN555 dirampas untuk dimusnahkan**;
- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)**;

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diucapkan secara lisan yang di persidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutuskan hukuman pidana terhadap Terdakwa yang ringan-ringannya;

Telah mendengar pula tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, tertanggal 07 Agustus 2012, No. Reg. Perkara : PDM-27/Epp.2/PBM-1/04/2013, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

DAKWAAN:

Primair

Bahwa ia Terdakwa **JUPRON SANJAYA Bin UMAR KUWAN**, pada hari Rabu Tanggal 20 Februari 2013 sekira pukul 18.20 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Februari Tahun 2013, bertempat di pinggir Sungai Kampai Lulok / Sungai Rambang di Desa Talang Batu, Kecamatan Rambang Kapak Tengah, Kota Prabumulih, atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan penganiayaan mengakibatkan luka – luka berat. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula Pada Hari Rabu tanggal 20 Februari 2013 sekira pukul 18.10 Wib, saksi ADI KURNIAWAN Bin ABU AMIN akan mengangkat jaring ikan yang sebelumnya sudah saksi ADI KURNIAWAN Bin ABU AMIN pasang di Sungai Rambang, pada saat itu terdakwa serta saksi AHMAD ARDEKA Bin IMRONI dan saksi JULIANSYAH Bin ZAINAL ARIFIN serta saksi JUMADI Bin SAWALUDIN sedang berada di pinggir sungai. Lalu terdakwa berkata “ DI JARING KAMU DIANGKAT KAWAN AKU NI “ kemudian dijawab oleh saksi ADI KURNIAWAN Bin ABU AMIN “ AI DAK PAPOLAH “, terdakwa berkata lagi “ JARING KAMU TU LAH CAHIK – CAHIK GALE “. Setelah itu saksi ADI KURNIAWAN Bin ABU AMIN melihat jaring ikan miliknya tersebut, lalu saksi ADI KURNIAWAN Bin ABU AMIN mengangkat jaring miliknya tersebut dari dalam sungai dan ternyata sudah robek.

Tetapi dikarenakan saksi ADI KURNIAWAN Bin ABU AMIN tidak membawa pisau lalu saksi ADI KURNIAWAN Bin ABU AMIN pulang kerumahnya dan mengambil sebilah pisau dan sekira pukul 18.20 Wib saksi ADI KURNIAWAN Bin ABU AMIN kembali lagi ke pinggir sungai rambang tempat saksi memasang jaring miliknya. Pada saat itu saksi ADI KURNIAWAN Bin ABU AMIN melihat terdakwa sedang menggelap badannya dipinggir sungai rambang dengan handuk sedangkan saksi AHMAD ARDEKA Bin IMRONI dan saksi JULIANSYAH Bin ZAINAL ARIFIN serta saksi JUMADI Bin SAWALUDIN. Kemudian saksi ADI KURNIAWAN Bin ABU AMIN berkata kepada terdakwa “ AKUILAH JUP SIAPE YANG MERUSAK JARING AKU INI “ lalu terdakwa menjawab “ DAK TAU “, kemudian saksi ADI KURNIAWAN Bin ABU AMIN berkata lagi “ AWAK KAMU DEWEK YANG NGOMONG KE AKU KAWAN KAU NILA YANG NGANGKAT JARING AKU “ lalu terdakwa berkata “ AI DAK TAU NIAN, JANGAN NUDUH “ saksi ADI KURNIAWAN Bin ABU AMIN berkata “ AKU DEK NUDUH, AKU BETANYE KAU DEWEK NGOMONG TADI KAWAN KAU NILA YANG NGANGKAT JARING AKU “ lalu terdakwa menjawab “ BELAGE BAE KITO “ mendengar perkataan terdakwa tersebut saksi ADI KURNIAWAN Bin ABU AMIN berkata “ AI DAK USAH MASALAH CAK INI “ kemudian terdakwa berkata “ AI AKU DAK SENANG KAU NUDUH CAK ITU, BELAGE BAE NIAN KITE “ mendengar perkataan terdakwa tersebut saksi ADI KURNIAWAN Bin ABU AMIN menjawab “ AI KAU NI AH TUE, AKU NI BETANYE BUKAN NYE NAK BELAGE “ dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengapak ke tiang jemuran handuk didekat terdakwa dan terdakwa berkata “ KALU NAK BELAGE JANGAN PAKAI PISAU “ lalu saksi ADI KURNIAWAN Bin ABU AMIN menjawab “ AI PAYU KALU LAH GALAK NIAN “ dengan melemparkan pisau miliknya ketanah. Kemudian saksi ADI KURNIAWAN Bin ABU AMIN mendorong badan terdakwa, lalu terdakwa meninju dengan tangan kanannya kearah kepala saksi ADI KURNIAWAN Bin ABU AMIN tetapi berhasil ditangkis oleh saksi ADI KURNIAWAN Bin ABU AMIN dengan tangan kanannya, pada saat itu saksi JUMADI Bin SAWALUDIN menarik tangan terdakwa dengan berkata “ UDE LA JUP “, lalu saksi ADI KURNIAWAN Bin ABU AMIN menerjang terdakwa kearah dada terdakwa dan terdakwa jatuh bersama saksi JUMADI Bin SAWALUDIN kearah saksi JULIANSYAH Bin ZAINAL ARIFIN, lalu terdakwa merampas pisau yang sedang dipegang oleh saksi JULIANSYAH Bin ZAINAL ARIFIN pada saat itu saksi AHMAD ARDEKA Bin IMRONI berusaha meleraikan dengan cara menarik tangan saksi ADI KURNIAWAN Bin ABU AMIN dengan berkata “ UDE DI JADILAH “, pada saat yang bersamaan terdakwa dengan sengaja mengkapak dengan menggunakan pisau bergagang kayu panjang sekitar \pm 37 Centimeter yang ada tulisan ALIHUSIN555 di tangan kanan terdakwa kearah tubuh saksi ADI KURNIAWAN Bin ABU AMIN sehingga mengenai tangan kanan saksi ADI KURNIAWAN Bin ABU AMIN dan saat itu jari tangan saksi AHMAD ARDEKA Bin IMRONI yang sedang memegang tubuh saksi ADI KURNIAWAN Bin ABU AMIN terkena pisau yang dikapakan oleh terdakwa ke tubuh saksi ADI KURNIAWAN Bin ABU AMIN, karena jari tangan saksi AHMAD ARDEKA Bin IMRONI berdarah maka tangan saksi AHMAD ARDEKA Bin IMRONI dilepaskannya dari tubuh saksi ADI KURNIAWAN Bin ABU AMIN dan berkata kepada saksi JULIANSYAH Bin ZAINAL ARIFIN “ ADUH JUL AKU KENE KAPAK ANTAR AKU BALEK “ serta merendamkan jari tangannya di air sungai. Dan pada saat itu saksi ADI KURNIAWAN Bin ABU AMIN terjatuh ketanah dan berkata “ AMPUN JUP, AMPUN JUP “ tetapi terdakwa tetap dengan sengaja menggunakan tangan kanan terdakwa membacokkan pisau bergagang kayu panjang sekitar \pm 37 Centimeter yang ada tulisan ALIHUSIN555 kearah belakang punggung saksi ADI KURNIAWAN Bin ABU AMIN, yang mana pada saat itu saksi ADI KURNIAWAN Bin ABU AMIN berdiri dan berlari kearah dusun II Desa Talang Batu, Kecamatan Rambang Kapak Tengah, Kota Prabumulih;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi ADI KURNIAWAN Bin ABU AMIN mengalami luka yang sesuai dengan Visum Et Repertum NO : 445.1 / 13 / RSUD – PBM / II / 2013 tanggal 02 Maret 2013 yang dibuat dan di tanda tangani oeh Dr. INTAN NOOR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDAH, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Prabumulih. Yang menerangkan keadaan luka :

- 1 Luka robek pada punggung kiri dengan panjang : enam centimeter, lebar : tiga centimeter, dan diameter : tiga centimeter.
- 2 Luka robek pada bahu kanan bagian belakang dengan panjang : enam centimeter, lebar : satu centimeter dan dalam : sampai tulang.
- 3 Luka robek pada lengan kiri atas bagian belakang dengan panjang : dua setengah centimeter. Lebar : satu centimeter, dan diameter : satu centimeter.
- 4 Luka robek pada lengan kanan atas bagian depan dengan panjang : sepuluh centimeter, lebar tiga centimeter, dan diameter : delapan centimeter.
- 5 Luka robek pada punggung bagian tengah dengan panjang : tujuh centimeter, lebar : nol koma lima centimeter, dan diameter : nol koma lima centimeter.
- 6 Luka robek pada pinggang bagian belakang tengah dengan panjang : dua centimeter, lebar : satu koma lima centimeter, dan diameter : satu centimeter.
- 7 Luka lecet berbentuk gari pada punggung kanan sampai ke pinggang kiri bagian belakang dengan panjang : lima puluh centimeter.

Kesimpulan : Penderita mengalami perlukaan derajat sedang berupa luka – luka robek dan lecet pada punggung bahu kanan dan lengan kanan dan kiri;

Saksi ADI KURNIAWAN Bin ABU AMIN dirawat inap di RSUD Kota Prabumulih selama 5 (Lima) hari;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2)

KUHP;

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa **JUPRON SANJAYA Bin UMAR KUWAN**, pada hari Rabu Tanggal 20 Februari 2013 sekira pukul 18.20 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Februari Tahun 2013, bertempat di pinggir Sungai Kampai Lulok / Sungai Rambang di Desa Talang Batu, Kecamatan Rambang Kapak Tengah, Kota Prabumulih, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan penganiayaan mengakibatkan luka – luka berat. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula Pada Hari Rabu tanggal 20 Februari 2013 sekira pukul 18.10 Wib, saksi ADI KURNIAWAN Bin ABU AMIN akan mengangkat jaring ikan yang sebelumnya sudah saksi ADI KURNIAWAN Bin ABU AMIN pasang di Sungai Rambang, pada saat itu terdakwa serta saksi AHMAD ARDEKA Bin IMRONI dan saksi JULIANSYAH Bin ZAINAL ARIFIN serta saksi JUMADI Bin SAWALUDIN sedang berada di pinggir sungai. Lalu terdakwa berkata “ DI JARING KAMU DIANGKAT KAWAN AKU NI “ kemudian dijawab oleh saksi ADI KURNIAWAN Bin ABU AMIN “ AI DAK PAPOLAH “, terdakwa berkata lagi “ JARING KAMU TU LAH CAHIK – CAHIK GALE “. Setelah itu saksi ADI KURNIAWAN Bin ABU AMIN melihat jaring ikan miliknya tersebut, lalu saksi ADI KURNIAWAN Bin ABU AMIN mengangkat jaring miliknya tersebut dari dalam sungai dan ternyata sudah robek.

Tetapi dikarenakan saksi ADI KURNIAWAN Bin ABU AMIN tidak membawa pisau lalu saksi ADI KURNIAWAN Bin ABU AMIN pulang kerumahnya dan mengambil sebilah pisau dan sekira pukul 18.20 Wib saksi ADI KURNIAWAN Bin ABU AMIN kembali lagi ke pinggir sungai rambang tempat saksi memasang jaring miliknya. Pada saat itu saksi ADI KURNIAWAN Bin ABU AMIN melihat terdakwa sedang menggelap badannya dipinggir sungai rambang dengan handuk sedangkan saksi AHMAD ARDEKA Bin IMRONI dan saksi JULIANSYAH Bin ZAINAL ARIFIN serta saksi JUMADI Bin SAWALUDIN. Kemudian saksi ADI KURNIAWAN Bin ABU AMIN berkata kepada terdakwa “ AKUILAH JUP SIAPE YANG MERUSAK JARING AKU INI “ lalu terdakwa menjawab “ DAK TAU “, kemudian saksi ADI KURNIAWAN Bin ABU AMIN berkata lagi “ AWAK KAMU DEWEK YANG NGOMONG KE AKU KAWAN KAU NILA YANG NGANGKAT JARING AKU “ lalu terdakwa berkata “ AI DAK TAU NIAN, JANGAN NUDUH “ saksi ADI KURNIAWAN Bin ABU AMIN berkata “ AKU DEK NUDUH, AKU BETANYE KAU DEWEK NGOMONG TADI KAWAN KAU NILA YANG NGANGKAT JARING AKU “ lalu terdakwa menjawab “ BELAGE BAE KITO “ mendengar perkataan terdakwa tersebut saksi ADI KURNIAWAN Bin ABU AMIN berkata “ AI DAK USAH MASALAH CAK INI “ kemudian terdakwa berkata “ AI AKU DAK SENANG KAU NUDUH CAK ITU, BELAGE BAE NIAN KITE “ mendengar perkataan terdakwa tersebut saksi ADI KURNIAWAN Bin ABU AMIN menjawab “ AI KAU NI AH TUE, AKU NI BETANYE BUKAN NYE NAK BELAGE “ dengan mengapak ke tiang jemuran handuk didekat terdakwa dan terdakwa berkata “ KALU NAK BELAGE JANGAN PAKAI PISAU “ lalu saksi ADI KURNIAWAN Bin ABU AMIN menjawab “ AI PAYU KALU LAH GALAK NIAN “ dengan melemparkan pisau miliknya ketanah. Kemudian saksi ADI KURNIAWAN Bin ABU AMIN mendorong badan terdakwa, lalu terdakwa meninju dengan tangan kanannya kearah kepala saksi ADI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIAWAN Bin ABU AMIN tetapi berhasil ditangkis oleh saksi ADI KURNIAWAN Bin ABU AMIN dengan tangan kanannya, pada saat itu saksi JUMADI Bin SAWALUDIN menarik tangan terdakwa dengan berkata “ UDE LA JUP “, lalu saksi ADI KURNIAWAN Bin ABU AMIN menerjang terdakwa ke arah dada terdakwa dan terdakwa jatuh bersama saksi JUMADI Bin SAWALUDIN ke arah saksi JULIANSYAH Bin ZAINAL ARIFIN, lalu terdakwa merampas pisau yang sedang dipegang oleh saksi JULIANSYAH Bin ZAINAL ARIFIN pada saat itu saksi AHMAD ARDEKA Bin IMRONI berusaha meleraikan dengan cara menarik tangan saksi ADI KURNIAWAN Bin ABU AMIN dengan berkata “ UDE DI JADILAH “, pada saat yang bersamaan terdakwa dengan sengaja mengkapak dengan menggunakan pisau bergagang kayu panjang sekitar \pm 37 Centimeter yang ada tulisan ALIHUSIN555 di tangan kanan terdakwa ke arah tubuh saksi ADI KURNIAWAN Bin ABU AMIN sehingga mengenai tangan kanan saksi ADI KURNIAWAN Bin ABU AMIN dan saat itu jari tangan saksi AHMAD ARDEKA Bin IMRONI yang sedang memegang tubuh saksi ADI KURNIAWAN Bin ABU AMIN terkena pisau yang dikapakan oleh terdakwa ke tubuh saksi ADI KURNIAWAN Bin ABU AMIN, karena jari tangan saksi AHMAD ARDEKA Bin IMRONI berdarah maka tangan saksi AHMAD ARDEKA Bin IMRONI dilepaskannya dari tubuh saksi ADI KURNIAWAN Bin ABU AMIN dan berkata kepada saksi JULIANSYAH Bin ZAINAL ARIFIN “ ADUH JUL AKU KENE KAPAK ANTAR AKU BALEK “ serta merendamkan jari tangannya di air sungai. Dan pada saat itu saksi ADI KURNIAWAN Bin ABU AMIN terjatuh ke tanah dan berkata “ AMPUN JUP, AMPUN JUP “ tetapi terdakwa tetap dengan sengaja menggunakan tangan kanan terdakwa membacokkan pisau bergagang kayu panjang sekitar \pm 37 Centimeter yang ada tulisan ALIHUSIN555 ke arah belakang punggung saksi ADI KURNIAWAN Bin ABU AMIN, yang mana pada saat itu saksi ADI KURNIAWAN Bin ABU AMIN berdiri dan berlari ke arah Dusun II Desa Talang Batu, Kecamatan Rambang Kapak Tengah, Kota Prabumulih;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi ADI KURNIAWAN Bin ABU AMIN mengalami luka yang sesuai dengan Visum Et Repertum NO : 445.1 / 13 / RSUD – PBM / II / 2013 tanggal 02 Maret 2013 yang dibuat dan di tandai tangani oleh Dr. INTAN NOOR INDAH, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Prabumulih. Yang menerangkan keadaan luka :

- 1 Luka robek pada punggung kiri dengan panjang : enam centimeter, lebar : tiga centimeter, dan diameter : tiga centimeter.
- 2 Luka robek pada bahu kanan bagian belakang dengan panjang : enam centimeter, lebar : satu centimeter dan dalam : sampai tulang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Luka robek pada lengan kiri atas bagian belakang dengan panjang : dua setengah centimeter. Lebar : satu centimeter, dan diameter : satu centimeter.
- 4 Luka robek pada lengan kanan atas bagian depan dengan panjang : sepuluh centimeter, lebar tiga centimeter, dan diameter : delapan centimeter.
- 5 Luka robek pada punggung bagian tengah dengan panjang : tujuh centimeter, lebar : nol koma lima centimeter, dan diameter : nol koma lima centimeter.
- 6 Luka robek pada pinggang bagian belakang tengah dengan panjang : dua centimeter, lebar : satu koma lima centimeter, dan diameter : satu centimeter.
- 7 Luka lecet berbentuk gari pada punggung kanan sampai ke pinggang kiri bagian belakang dengan panjang : lima puluh centimeter.

Kesimpulan : Penderita mengalami perlukaan derajat sedang berupa luka – luka robek dan lecet pada punggung bahu kanan dan lengan kanan dan kiri;

Saksi ADI KURNIAWAN Bin ABU AMIN dirawat inap di RSUD Kota Prabumulih selama 5 (Lima) hari;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti dan dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi yaitu sebagai berikut:

Saksi I: DALISMAN Bin SOFYAN, dibawah sumpah sesuai dengan agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi pada saat ini;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP;
- Bahwa telah terjadi penganiayaan, kejadian penganiayaan tersebut pada Hari Rabu tanggal 20 Februari 2013 sekira pukul 18.20 wib di Pinggir Sungai Rambang di Dusun I Desa Talang Batu, Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih;
- Bahwa yang menjadi korban dari penganiayaan tersebut adalah ADI KURNIAWAN Bin ABU AMIN sedangkan pelakunya adalah JUPRON SANJAYA Bin UMAR KUAN;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian penganiayaan tersebut dari Sdr. ALEK SANDER Bin KOPLI yang memberitahu saya kalau ADI KURNIAWAN Bin ABU AMIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku menganiaya korban terhadap ADI KURNIAWAN Bin ABU AMIN;
- Bahwa sepengetahuan saksi akibat dari Penganiayaan tersebut berupa mengalami 7 luka robek;
- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 20 Pebruari 2013 sekira pukul 18.30 Wib saat saksi sedang dirumah tiba – tiba datang sdr. ALEX SANDER memberitahu “ KAK ADI DI KAPAK JUPRON BEBALA, CEPATLAH NAK DIBAWAK KERUMAH SAKIT “ lalu saksi jawab “AU” kemudian saksi ikut mobil yang akan membawa ADI KURNIAWAN Bin ABU AMIN dan kami membawanya kerumah sakit Pertamina Prabumulih. Kemudian rumah sakit Pertamina Prabumulih merujuk ke Rumah sakit Umum Kota Prabumulih;
- Bahwa pengkuan terdakwa pada saat di Polsek RKT kepada saksi, bahwa terdakwa membacok saksi ADI KURNIAWAN Bin ABU AMIN dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak 3 kali dengan golok;
- Bahwa barang bukti tersebut merupakan golok yang digunakan terdakwa untuk membacok saksi ADI KURNIAWAN Bin ABU AMIN;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi II: ADI KURNIAWAN Bin ABU AMIN, dibawah sumpah sesuai dengan agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP;
- Bahwa telah terjadi pembacokan terhadap diri saksi, kejadian pembacokan tersebut pada Hari Rabu tanggal 20 Februari 2013 sekira pukul 18.20 wib di Pinggir Sungai Kampai Lulok / Sungai Rambang di Dusun I Desa Talang Batu, Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih;
- Bahwa pelaku pembacokan terhadap saksi tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan pembacokan terhadap saksi dengan cara membacokkan parang ke Punggung belakang saksi dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak 8 (Delapan) Kali;
- Bahwa kejadian tersebut berawal Pada Hari Rabu tanggal 20 Pebruari 2013 sekira pukul 18.10 Wib saat itu saksi hendak mengangkat jaring ikan yang saksi pasang di Sungai Rambang saat itu ada terdakwa, Saksi AHMAD ARDEKA Bin IMRONI, saksi JULIANSYAH Bin ZAINUL ARIFIN, dan saksi JUMADI Bin SAWALUDIN, dipinggir sungai rambang tersebut. Pada saat tersebut terdakwa berkata “ DI JARING KAMU DIANGKAT KAWAN AKU NI “ lalu dijawab oleh saksi “ AI DAK PAPOLAH “ dan terdakwa berkata “ JARING KAMU TU LAH CAHIK – CAHIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GALE “. Kemudian saksi langsung melihat jaring ikan yang saksi pasang disungai tersebut dan saat jaring saksi angkat ternyata sudah robek, tetapi karena saksi tidak membawa golok untuk mengangkat jaring tersebut maka saksi pulang dulu kerumahnya untuk mengambil golok dan kembali lagi kesungai rambang tempat saksi memasang jaring miliknya. Pada saat dipinggir sungai tersebut saksi melihat terdakwa sedang mengelap badannya dipinggir sungai tersebut dengan handuk sedangkan Saksi AHMAD ARDEKA Bin IMRONI dan saksi JULIANSYAH Bin ZAINUL ARIFIN, lalu saksi menanyakan kepada terdakwa “ AKUILAH JUP SIAPE YANG MERUSAK JARING AKU INI “ lalu dijawab oleh terdakwa “ DAK TAU “ lalu saksi berkata lagi “ AWAK KAMU DEWEK YANG NGOMONG KE AKU KAWAN KAU NILAH YANG NGANGKAT JARING AKU “;

- Bahwa kemudian terdakwa menjawab “ AI DAK TAU NIAN, JANGAN NUDUH “ lalu saksi jawab “ AKU DEK NUDUH, AKU BETANYE KAU DEWEK NGOMONG TADI KAWAN KAU NILA YANG NGANGKAT JARING AKU “ lalu terdakwa berkata “ BELAGE BAE KITO “ dan saksi jawab “ AI DAK USAH MASALAH CAK INI “ kemudian terdakwa berkata “ AI AKU DAK SENANG KAU NUDUH CAK ITU, BELAGE BAE NIAN KITE “ mendengar perkataan terdakwa tersebut saksi menjawab “ AI KAU NI AH TUE, AKU NI BETANYE BUKAN NYE NAK BELAGE “ dengan mengapak ke tiang jemuran handuk didekat terdakwa dan terdakwa berkata “ KALU NAK BELAGE JANGAN PAKAI PISAU “;
- Bahwa kemudian saksi menjawab “ AI PAYU KALU LAH GALAK NIAN “ dengan melemparkan golok miliknya ketanah;
- Bahwa selanjutnya saksi mendorong badan terdakwa, lalu terdakwa meninju dengan tangan kanannya kearah kepala saksi tetapi berhasil ditangkis oleh saksi dengan tangan kanannya, pada saat itu saksi JUMADI Bin SAWALUDIN menarik tangan terdakwa dengan berkata “ UDE LA JUP “, lalu saksi menerjang terdakwa kearah dada terdakwa dan terdakwa jatuh bersama saksi JUMADI Bin SAWALUDIN kearah saksi JULIANSYAH Bin ZAINAL ARIFIN;
- Bahwa terdakwa dapat merampas golok yang sedang dipegang oleh saksi JULIANSYAH Bin ZAINAL ARIFIN pada saat itu saksi AHMAD ARDEKA Bin IMRONI berusaha meleraikan dengan cara menarik tangan saksi dengan berkata “ UDE DI JADILAH “, pada saat yang bersamaan terdakwa dengan sengaja mengkapak dengan menggunakan golok di tangan kanan terdakwa kearah tubuh saksi sehingga mengenai tangan kanan saksi dan saat itu jari tangan saksi AHMAD ARDEKA Bin IMRONI yang sedang memegang tubuh saksi terkena golok yang dikapakan oleh terdakwa ke tubuh saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena jari tangan saksi AHMAD ARDEKA Bin IMRONI berdarah maka tangan saksi AHMAD ARDEKA Bin IMRONI dilepaskannya dari tubuh saksi dan berkata kepada saksi JULIANSYAH Bin ZAINAL ARIFIN “ ADUH JUL AKU KENE KAPAK ANTAR AKU BALEK “ serta merendamkan jari tangannya di air sungai;
- Bahwa setelah itu saksi terjatuh ketanah dan berkata “ AMPUN JUP, AMPUN JUP “ tetapi terdakwa tetap membacok kearah belakang punggung saksi berkali – kali dan saksi berlari kearah dusun II Desa Talang Batu, Kecamatan Rambang Kapak Tengah , Kota Prabumulih;
- Bahwa selanjutnya saksi dibawa kerumah sakit Pertamina Prabumulih dan kemudian dirujuk kerumah sakit Daerah Kota Prabumulih selama lima hari dirawat dirumah sakit;
- Bahwa benar saksi dan terdakwa belum ada perdamaian;
- Bahwa benar barang bukti golok dengan bergagang kayu panjang \pm 37 Centimeter ada tulisan ALIHUSIN555 tersebut merupakan golok yang dipakai terdakwa untuk membacok saksi;
- Bahwa benar golok dengan bergagang kayu panjang \pm 37 Centimeter ada tulisan ALIHUSIN555 tersebut milik saksi yang saksi ambil dirumah pada saat akan mengangkat jaring milik saksi;
- Bahwa akibat dari bacokan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut saksi mengalami luka-luka serta aktifitas sehari – hari saksi terganggu karena sakit di kedua bahu dan punggung saksi;
- Bahwa benar saksi telah mempunyai isteri dan anak;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi III: JULIANSYAH Bin ZAINUL ARIFIN, dibawah sumpah sesuai dengan agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP;
- Bahwa telah terjadi penganiayaan, kejadian penganiayaan tersebut pada Hari Rabu tanggal 20 Februari 2013 sekira pukul 18.20 wib di Pinggir Sungai Kampai Lulok / Sungai Rambang di Dusun I Desa Talang Batu, Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih;
- Bahwa pelaku penganiayaan terhadap saksi ADI KURNIAWAN Bin ABU AM adalah terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara membacokkan golok ke Punggung belakang saksi dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak beberapa Kali;
- Bahwa kejadian tersebut berawal Pada Hari Rabu tanggal 20 Pebruari 2013 sekira pukul 18.10 Wib saat itu saksi ADI KURNIAWAN Bin ABU AMIN hendak mengangkat jaring ikan yang saksi pasang di Sungai Rambang saat itu ada saksi bersama terdakwa serta Saksi AHMAD ARDEKA Bin IMRONI dan saksi JUMADI Bin SAWALUDIN, dipinggir sungai rambang tersebut. Pada saat tersebut terdakwa berkata “ DI JARING KAMU DIANGKAT KAWAN AKU NI “ lalu dijawab oleh saksi ADI KURNIAWAN Bin ABU AMIN “ AI DAK PAPOLAH “ dan terdakwa berkata “ JARING KAMU TU LAH CAHIK – CAHIK GALE “. Kemudian saksi ADI KURNIAWAN Bin ABU AMIN langsung melihat jaring ikan yang saksi ADI KURNIAWAN Bin ABU AMIN pasang disungai tersebut dan saat jaring saksi ADI KURNIAWAN Bin ABU AMIN angkat ternyata sudah robek, Pada saat itu dipinggir sungai tersebut terdakwa sedang mengelap badannya dipinggir sungai tersebut dengan handuk sedangkan Saksi AHMAD ARDEKA Bin IMRONI dan saksi sedang dipinggir sungai sedangkan saksi JUMADI Bin SAWALUDIN sudah mandi duluan disungai , lalu saksi ADI KURNIAWAN Bin ABU AMIN mendekati kami dan menanyakan kepada terdakwa “ NGAKULAH ANTARA KAMU BETIGE NEE SIAPE YANG MERUSAK JARING AKU “ lalu dijawab oleh terdakwa “ IDAK ADI SUMPAH, AKU TU CUMAN BEMAEN BAE NGOMONG TADI “lalu saksi ADI KURNIAWAN Bin ABU AMIN pulang dulu kerumahnya untuk mengambil golok dan sekitar 5 menit kemudian kembali lagi kesungai rambang. Dan saksi melihat ditangan kanan saksi ADI KURNIAWAN Bin ABU AMIN telah ada golok lalu saksi ADI KURNIAWAN Bin ABU AMIN berkata kepada kami “ AKUILAH JUP SIAPE YANG MERUSAK JARING AKU INI “ lalu terdakwa jawab “ DAK KATEK YANG NGANGKAT JARING KAMU, BEMAEN BAI AKU TADI “ lalu saksi ADI KURNIAWAN Bin ABU AMIN membacokkan golok ditangannya tersebut kearah terdakwa tetapi terdakwa menghindar dan golok tersebut mengenai kayu gantungan baju dipinggir sungai. Saat itu terdakwa berkata “ AY Di KALU NAK BELAGE JANGAN BEPARANG “ lalu dijawab oleh saksi ADI KURNIAWAN Bin ABU AMIN “ PAYU” dengan melempar golok tersebut kearah dekat saksi. Lalu golok tersebut saksi ambil dan pegang dengan melipatkan kebelakang saksi;
- Bahwa lalu saksi ADI KURNIAWAN Bin ABU AMIN mendorong badan terdakwa, lalu terdakwa meninju dengan tangan kanannya kearah kepala saksi ADI KURNIAWAN Bin ABU AMIN tetapi berhasil ditangkis oleh saksi ADI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIAWAN Bin ABU AMIN dengan tangan kanannya, pada saat itu saksi JUMADI Bin SAWALUDIN menarik tangan terdakwa, lalu saksi ADI KURNIAWAN Bin ABU AMIN menerjang terdakwa ke arah dada terdakwa dan terdakwa jatuh bersama saksi JUMADI Bin SAWALUDIN ke arah saksi;

- Bahwa selanjutnya terdakwa merampas golok yang sedang dipegang oleh saksi pada saat itu saksi AHMAD ARDEKA Bin IMRONI berusaha meleraikan dengan cara menarik tangan saksi ADI KURNIAWAN Bin ABU AMIN, pada saat yang bersamaan terdakwa dengan sengaja mengkapak dengan menggunakan golok di tangan kanan terdakwa ke arah tubuh saksi ADI KURNIAWAN Bin ABU AMIN sehingga mengenai punggung kanan dan bahu sebelah kiri dan saat itu jari tangan saksi AHMAD ARDEKA Bin IMRONI yang sedang memegang tubuh saksi ADI KURNIAWAN Bin ABU AMIN terkena golok yang dikapakan oleh terdakwa ke tubuh saksi ADI KURNIAWAN Bin ABU AMIN. Kemudian saksi AHMAD ARDEKA Bin IMRONI berkata kepada saksi “ ADUH JUL AKU KENE KAPAK ANTAR AKU BALEK “ pada saat itu saksi melihat jari tangan kanan saksi AHMAD ARDEKA Bin IMRONI terluka. Lalu saksi melihat saksi ADI KURNIAWAN Bin ABU AMIN terjatuh dan mengangkat kedua tangannya dengan berkata “ AMPUN JUP, AMPUN JUP “ tetapi terdakwa membacokkan golok tersebut ke arah punggung saksi ADI KURNIAWAN Bin ABU AMIN secara membabi buta, kemudian saksi ADI KURNIAWAN Bin ABU AMIN berlari ke arah dusun II Desa Talang Batu, Kecamatan Rambang Kapak Tengah, Kota Prabumulih;
- Bahwa pada saat itu terdakwa berkelahi dan membacok tubuh saksi ADI KURNIAWAN Bin ABU AMIN sendirian tidak ada orang lain yang membantu;
- Bahwa barang bukti golok dengan bergagang kayu panjang \pm 37 Centimeter ada tulisan ALIHUSIN555 tersebut merupakan golok yang dipakai terdakwa untuk membacok saksi ADI KURNIAWAN Bin ABU AMIN;
- Bahwa golok dengan bergagang kayu panjang \pm 37 Centimeter ada tulisan ALIHUSIN555 tersebut milik saksi ADI KURNIAWAN Bin ABU AMIN yang di ambil pada saat akan mengangkat jaring milik saksi ADI KURNIAWAN Bin ABU AMIN;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi IV: JUMADI Bin SAWALUDIN, dibawah sumpah sesuai dengan agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi penganiayaan, kejadian penganiayaan tersebut pada Hari Rabu tanggal 20 Februari 2013 sekira pukul 18.20 wib di Pinggir Sungai Kampai Lulok / Sungai Rambang di Dusun I Desa Talang Batu, Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih;
- Bahwa pelaku penganiayaan terhadap saksi ADI KURNIAWAN Bin ABU AM adalah terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara membacokkan golok ke Punggung belakang saksi dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak beberapa Kali;
- Bahwa kejadian tersebut berawal Pada Hari Rabu tanggal 20 Pebruari 2013 sekira pukul 18.10 Wib saat itu saksi ADI KURNIAWAN Bin ABU AMIN hendak mengangkat jaring ikan yang saksi pasang di Sungai Rambang saat itu ada saksi bersama terdakwa serta Saksi AHMAD ARDEKA Bin IMRONI dan saksi JUMADI Bin SAWALUDIN, dipinggir sungai rambang tersebut. Pada saat tersebut terdakwa berkata “ DI JARING KAMU DIANGKAT KAWAN AKU NI “ lalu dijawab oleh saksi ADI KURNIAWAN Bin ABU AMIN “ AI DAK PAPOLAH “ dan terdakwa berkata “ JARING KAMU TU LAH CAHIK – CAHIK GALE “. Kemudian saksi ADI KURNIAWAN Bin ABU AMIN langsung melihat jaring ikan yang saksi ADI KURNIAWAN Bin ABU AMIN pasang disungai tersebut dan saat jaring saksi ADI KURNIAWAN Bin ABU AMIN angkat ternyata sudah robek, Pada saat itu dipinggir sungai tersebut terdakwa sedang mengelap badannya dipinggir sungai tersebut dengan handuk sedangkan Saksi AHMAD ARDEKA Bin IMRONI dan saksi sedang dipinggir sungai sedangkan saksi JUMADI Bin SAWALUDIN sudah mandi duluan disungai , lalu saksi ADI KURNIAWAN Bin ABU AMIN mendekati kami dan menanyakan kepada terdakwa “ NGAKULAH ANTARA KAMU BETIGE NEE SIAPE YANG MERUSAK JARING AKU “ lalu dijawab oleh terdakwa “ IDAK ADI SUMPAH, AKU TU CUMAN BEMAEN BAE NGOMONG TADI “ lalu saksi ADI KURNIAWAN Bin ABU AMIN pulang dulu kerumahnya untuk mengambil golok dan sekitar 5 menit kemudian kembali lagi kesungai rambang. Dan saksi melihat ditangan kanan saksi ADI KURNIAWAN Bin ABU AMIN telah ada golok lalu saksi ADI KURNIAWAN Bin ABU AMIN berkata kepada kami “ AKUILAH JUP SIAPE YANG MERUSAK JARING AKU INI “ lalu terdakwa jawab “ DAK KATEK YANG NGANGKAT JARING KAMU, BEMAEN BAI AKU TADI “ lalu saksi ADI KURNIAWAN Bin ABU AMIN membacokkan golok ditangannya tersebut kearah terdakwa tetapi terdakwa menghindar dan golok tersebut mengenai kayu gantungan baju dipinggir sungai. Saat itu terdakwa berkata “ AY Di KALU NAK BELAGE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JANGAN BEPARANG “ lalu dijawab oleh saksi ADI KURNIAWAN Bin ABU AMIN “ PAYU” dengan melempar golok tersebut kearah dekat saksi. Lalu golok tersebut saksi ambil dan pegang dengan melipatkan kebelakang saksi;

- Bahwa lalu saksi ADI KURNIAWAN Bin ABU AMIN mendorong badan terdakwa, lalu terdakwa meninju dengan tangan kanannya kearah kepala saksi ADI KURNIAWAN Bin ABU AMIN tetapi berhasil ditangkis oleh saksi ADI KURNIAWAN Bin ABU AMIN dengan tangan kanannya, pada saat itu saksi JUMADI Bin SAWALUDIN menarik tangan terdakwa, lalu saksi ADI KURNIAWAN Bin ABU AMIN menerjang terdakwa kearah dada terdakwa dan terdakwa jatuh bersama saksi JUMADI Bin SAWALUDIN kearah saksi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa merampas golok yang sedang dipegang oleh saksi pada saat itu saksi AHMAD ARDEKA Bin IMRONI berusaha meleraikan dengan cara menarik tangan saksi ADI KURNIAWAN Bin ABU AMIN, pada saat yang bersamaan terdakwa dengan sengaja mengkapak dengan menggunakan golok di tangan kanan terdakwa kearah tubuh saksi ADI KURNIAWAN Bin ABU AMIN sehingga mengenai punggung kanan dan bahu sebelah kiri dan saat itu jari tangan saksi AHMAD ARDEKA Bin IMRONI yang sedang memegang tubuh saksi ADI KURNIAWAN Bin ABU AMIN terkena golok yang dikapakan oleh terdakwa ke tubuh saksi ADI KURNIAWAN Bin ABU AMIN. Kemudian saksi AHMAD ARDEKA Bin IMRONI berkata kepada saksi “ ADUH JUL AKU KENE KAPAK ANTAR AKU BALEK “ pada saat itu saksi melihat jari tangan kanan saksi AHMAD ARDEKA Bin IMRONI terluka. Lalu saksi melihat saksi ADI KURNIAWAN Bin ABU AMIN terjatuh dan mengangkat kedua tangannya dengan berkata “ AMPUN JUP, AMPUN JUP “ tetapi terdakwa membacokkan golok tersebut kearah punggung saksi ADI KURNIAWAN Bin ABU AMIN secara membabi buta, kemudian saksi ADI KURNIAWAN Bin ABU AMIN berlari kearah dusun II Desa Talang Batu, Kecamatan Rambang Kapak Tengah , Kota Prabumulih;
- Bahwa pada saat itu terdakwa berkelahi dan membacok tubuh saksi ADI KURNIAWAN Bin ABU AMIN sendirian tidak ada orang lain yang membantu;
- Bahwa barang bukti golok dengan bergagang kayu panjang \pm 37 Centimeter ada tulisan ALIHUSIN555 tersebut merupakan golok yang dipakai terdakwa untuk membacok saksi ADI KURNIAWAN Bin ABU AMIN;
- Bahwa golok dengan bergagang kayu panjang \pm 37 Centimeter ada tulisan ALIHUSIN555 tersebut milik saksi ADI KURNIAWAN Bin ABU AMIN yang di ambil pada saat akan mengangkat jaring milik saksi ADI KURNIAWAN Bin ABU AMIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi V: AHMAD ARDEKA Bin IMRONI, dibawah sumpah sesuai dengan agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP;
- Bahwa telah terjadi penganiayaan, kejadian penganiayaan tersebut pada Hari Rabu tanggal 20 Februari 2013 sekira pukul 18.20 wib di Pinggir Sungai Kampai Lulok / Sungai Rambang di Dusun I Desa Talang Batu, Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih;
- Bahwa pelaku penganiayaan terhadap saksi ADI KURNIAWAN Bin ABU AM adalah terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara membacokkan golok ke Punggung belakang saksi dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak beberapa Kali;
- Bahwa kejadian tersebut berawal Pada Hari Rabu tanggal 20 Pebruari 2013 sekira pukul 18.10 Wib saat itu saksi ADI KURNIAWAN Bin ABU AMIN hendak mengangkat jaring ikan yang saksi pasang di Sungai Rambang saat itu ada saksi bersama terdakwa serta Saksi AHMAD ARDEKA Bin IMRONI dan saksi JUMADI Bin SAWALUDIN, dipinggir sungai rambang tersebut. Pada saat tersebut terdakwa berkata “ DI JARING KAMU DIANGKAT KAWAN AKU NI “ lalu dijawab oleh saksi ADI KURNIAWAN Bin ABU AMIN “ AI DAK PAPOLAH “ dan terdakwa berkata “ JARING KAMU TU LAH CAHIK – CAHIK GALE “. Kemudian saksi ADI KURNIAWAN Bin ABU AMIN langsung melihat jaring ikan yang saksi ADI KURNIAWAN Bin ABU AMIN pasang disungai tersebut dan saat jaring saksi ADI KURNIAWAN Bin ABU AMIN angkat ternyata sudah robek, Pada saat itu dipinggir sungai tersebut terdakwa sedang mengelap badannya dipinggir sungai tersebut dengan handuk sedangkan Saksi AHMAD ARDEKA Bin IMRONI dan saksi sedang dipinggir sungai sedangkan saksi JUMADI Bin SAWALUDIN sudah mandi duluan disungai , lalu saksi ADI KURNIAWAN Bin ABU AMIN mendekati kami dan menanyakan kepada terdakwa “ NGAKULAH ANTARA KAMU BETIGE NEE SIAPE YANG MERUSAK JARING AKU “ lalu dijawab oleh terdakwa “ IDAK ADI SUMPAH, AKU TU CUMAN BEMAEN BAE NGOMONG TADI “ lalu saksi ADI KURNIAWAN Bin ABU AMIN pulang dulu kerumahnya untuk mengambil golok dan sekitar 5 menit kemudian kembali lagi kesungai rambang. Dan saksi melihat ditangan kanan saksi ADI KURNIAWAN Bin ABU AMIN telah ada golok lalu saksi ADI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIAWAN Bin ABU AMIN berkata kepada kami “ AKUILAH JUP SIAPE YANG MERUSAK JARING AKU INI “ lalu terdakwa jawab “ DAK KATEK YANG NGANGKAT JARING KAMU, BEMAEN BAI AKU TADI “ lalu saksi ADI KURNIAWAN Bin ABU AMIN membacokkan golok ditangannya tersebut kearah terdakwa tetapi terdakwa menghindar dan golok tersebut mengenai kayu gantungan baju dipinggir sungai. Saat itu terdakwa berkata “ AY Di KALU NAK BELAGE JANGAN BEPARANG “ lalu dijawab oleh saksi ADI KURNIAWAN Bin ABU AMIN “ PAYU” dengan melempar golok tersebut kearah dekat saksi. Lalu golok tersebut saksi ambil dan pegang dengan melipatkan kebelakang saksi;

- Bahwa lalu saksi ADI KURNIAWAN Bin ABU AMIN mendorong badan terdakwa, lalu terdakwa meninju dengan tangan kanannya kearah kepala saksi ADI KURNIAWAN Bin ABU AMIN tetapi berhasil ditangkis oleh saksi ADI KURNIAWAN Bin ABU AMIN dengan tangan kanannya, pada saat itu saksi JUMADI Bin SAWALUDIN menarik tangan terdakwa, lalu saksi ADI KURNIAWAN Bin ABU AMIN menerjang terdakwa kearah dada terdakwa dan terdakwa jatuh bersama saksi JUMADI Bin SAWALUDIN kearah saksi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa merampas golok yang sedang dipegang oleh saksi pada saat itu saksi AHMAD ARDEKA Bin IMRONI berusaha meleraikan dengan cara menarik tangan saksi ADI KURNIAWAN Bin ABU AMIN, pada saat yang bersamaan terdakwa dengan sengaja mengkapak dengan menggunakan golok di tangan kanan terdakwa kearah tubuh saksi ADI KURNIAWAN Bin ABU AMIN sehingga mengenai punggung kanan dan bahu sebelah kiri dan saat itu jari tangan saksi AHMAD ARDEKA Bin IMRONI yang sedang memegang tubuh saksi ADI KURNIAWAN Bin ABU AMIN terkena golok yang dikapakan oleh terdakwa ke tubuh saksi ADI KURNIAWAN Bin ABU AMIN. Kemudian saksi AHMAD ARDEKA Bin IMRONI berkata kepada saksi “ ADUH JUL AKU KENE KAPAK ANTAR AKU BALEK “ pada saat itu saksi melihat jari tangan kanan saksi AHMAD ARDEKA Bin IMRONI terluka. Lalu saksi melihat saksi ADI KURNIAWAN Bin ABU AMIN terjatuh dan mengangkat kedua tangannya dengan berkata “ AMPUN JUP, AMPUN JUP “ tetapi terdakwa membacokkan golok tersebut kearah punggung saksi ADI KURNIAWAN Bin ABU AMIN secara membabi buta, kemudian saksi ADI KURNIAWAN Bin ABU AMIN berlari kearah dusun II Desa Talang Batu, Kecamatan Rambang Kapak Tengah , Kota Prabumulih;
- Bahwa pada saat itu terdakwa berkelahi dan membacok tubuh saksi ADI KURNIAWAN Bin ABU AMIN sendirian tidak ada orang lain yang membantu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti golok dengan bergagang kayu panjang \pm 37 Centimeter ada tulisan ALIHUSIN555 tersebut merupakan golok yang dipakai terdakwa untuk membacok saksi ADI KURNIAWAN Bin ABU AMIN;
- Bahwa golok dengan bergagang kayu panjang \pm 37 Centimeter ada tulisan ALIHUSIN555 tersebut milik saksi ADI KURNIAWAN Bin ABU AMIN yang di ambil pada saat akan mengangkat jaring milik saksi ADI KURNIAWAN Bin ABU AMIN;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi VI: BUDIYONO Bin ABDUL SALAM, dibawah sumpah sesuai dengan agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa datang kerumah saksi di Dusun III, Desa Karang Kecamatan RKT, Kota Prabumulih. Sudah magrib pada saat terdakwa datang kerumah saksi;
- Bahwa Pada Hari Rabu tanggal 20 Februari 2013 sekira pukul 19.30 wib;
- Bahwa terdakwa datang kerumah saksi dengan tidak memakai baju dengan celana pendek. Pada saat itu terdakwa panggil – panggil nama saksi. Saksi sedang berada didalam rumah kemudian keluar dan melihat terdakwa kemudian saksi bertanya dan dijawab oleh terdakwa sudah berkelahi;
- Bahwa karena kasihan dengan terdakwa yang tidak memakai baju dan pakai celana pendek, lalu saksi memberikan baju dan celana panjang kepada terdakwa;
- Bahwa Barang bukti tersebut yang diperlihatkan dipersidangan yang diambil polisi didekat rumah saksi didekat kursi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa telah berkelahi dengan siapa;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak melihat apakah ada luka ditubuh terdakwa karena pada saat itu sedang mati lampu;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa tetapi sudah tujuh atau delapan tahun tidak bertemu;
- Bahwa tidak lama setelah terdakwa datang, datang juga anggota polisi yang menanyakan kepada saksi ada tidak orang yang tidak pakai baju datang kesini, pada saat itu terdakwa langsung akan melarikan diri tetapi ditangkap polisi;
- Bahwa saksi tidak melihat kalau terdakwa membawa golok tersebut, tetapi ketika polisi datang lagi meminta karung kerumah saksi dan menemukan golok tersebut dikursi depan rumah saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi adecharge (saksi yang meringankan terdakwa) walau Majelis telah memberikan kesempatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar **keterangan**

Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya didalam BAP Penyidik;
- Bahwa terdakwa pada saat itu pulang dari mancing dan mau mandi di Sungai Kampai Lulok / Sungai Rambang di Desa Talang Batu, Kecamatan Rambang Kapak Tengah, Kota Prabumulih;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2013 sekira pukul 18.10 Wib, terdakwa bersama saksi AHMAD ARDEKA Bin IMRONI dan saksi JULIANSYAH Bin ZAINAL ARIFIN serta saksi JUMADI Bin SAWALUDIN sedang berada di pinggir sungai mau mandi;
- Bahwa kemudian datang saksi ADI KURNIAWAN Bin ABU AMIN akan mengangkat jaring ikan yang sebelumnya sudah saksi ADI KURNIAWAN Bin ABU AMIN pasang di Sungai Rambang. Lalu terdakwa berkata “ DI JARING KAMU DIANGKAT KAWAN AKU NI “ kemudian dijawab oleh saksi ADI KURNIAWAN Bin ABU AMIN “ AI DAK PAPOLAH “, terdakwa berkata lagi “ JARING KAMU TU LAH CAHIK – CAHIK GALE “. Setelah itu saksi ADI KURNIAWAN Bin ABU AMIN melihat jaring ikan miliknya tersebut, lalu saksi ADI KURNIAWAN Bin ABU AMIN mengangkat jaring miliknya tersebut dari dalam sungai dan ternyata sudah robek;
- Bahwa kemudian saksi ADI KURNIAWAN Bin ABU AMIN pulang dan mengambil sebilah golok sekira pukul 18.20 Wib datang lagi ke pinggir sungai tersebut dengan memegang Golok miliknya ditangan kanan;
- Bahwa dengan membawa golok ditangan kanan saksi ADI KURNIAWAN Bin ABU AMIN mendekati terdakwa dan bertanya “ AKUILAH JUP SIAPE” lalu terdakwa jawab “ DAK KATEK WONG NGANGKAT JARING KAMU, BEMAIN BAE AKU TADI TU “;
- Bahwa kemudian saksi ADI KURNIAWAN Bin ABU AMIN mengapakkan golok ditangan kanannya kearah terdakwa tetapi mengenai kayu gantungan baju dipinggir sungai disebelah terdakwa berdiri;
- Bahwa pada saat itu terdakwa berkata “ AY Di KALU NAK BELAGE JANGAN BEPARANG “ lalu dijawab oleh saksi ADI KURNIAWAN Bin ABU AMIN “ PAYU” dengan melempar golok tersebut kearah dekat saksi JULIANSYAH Bin ZAINUL ARIFIN. Lalu golok tersebut saksi JULIANSYAH Bin ZAINUL ARIFIN ambil dan pegang dengan melipatkan kebelakang;
- Bahwa selanjutnya saksi ADI KURNIAWAN Bin ABU AMIN mendorong badan terdakwa, lalu terdakwa meninju dengan tangan kanannya kearah kepala saksi ADI KURNIAWAN Bin ABU AMIN tetapi berhasil ditangkis oleh saksi ADI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIAWAN Bin ABU AMIN dengan tangan kanannya, pada saat itu saksi menarik tangan terdakwa, lalu saksi ADI KURNIAWAN Bin ABU AMIN menerjang terdakwa kearah dada terdakwa dan terdakwa jatuh bersama saksi kearah saksi JULIANSYAH Bin ZAINUL ARIFIN;

- Bahwa kemudian terdakwa merampas golok yang sedang dipegang oleh saksi JULIANSYAH Bin ZAINUL ARIFIN pada saat itu saksi AHMAD ARDEKA Bin IMRONI berusaha meleraikan dengan cara menarik tangan saksi ADI KURNIAWAN Bin ABU AMIN, pada saat yang bersamaan terdakwa dengan sengaja mengkapak dengan menggunakan golok di tangan kanan terdakwa kearah tubuh saksi ADI KURNIAWAN Bin ABU AMIN sehingga mengenai punggung kanan dan bahu sebelah kiri dan saat itu jari tangan saksi AHMAD ARDEKA Bin IMRONI yang sedang memegang tubuh saksi ADI KURNIAWAN Bin ABU AMIN terkena golok yang dikapakan oleh terdakwa ke tubuh saksi ADI KURNIAWAN Bin ABU AMIN;
- Bahwa saksi ADI KURNIAWAN Bin ABU AMIN terjatuh dan mengangkat kedua tangannya dengan berkata “ AMPUN JUP, AMPUN JUP “ tetapi terdakwa membacokkan golok tersebut kearah punggung saksi ADI KURNIAWAN Bin ABU AMIN secara membabi buta;
- Bahwa terdakwa tidak sadar lagi ketika membacokkan golok tersebut ke tubuh saksi ADI KURNIAWAN Bin ABU AMIN, sehingga terdakwa tidak menyadari lagi kena dibagian mana tubuh saksi ADI KURNIAWAN Bin ABU AMIN;
- Bahwa terdakwa melihat saksi ADI KURNIAWAN Bin ABU AMIN berlari kearah dusun sedangkan terdakwa mengikuti dari belakang tidak lama kemudian terdakwa berbelok kearah lain;
- Bahwa bukan mengejar saksi ADI KURNIAWAN Bin ABU AMIN tetapi terdakwa berlari kearah hutan, karena takut ada rasa bersalah;
- Bahwa setelah berlari kurang lebih 4 (Empat) Kilometer kemudian terdakwa mampir kerumah saksi BUDIYONO Bin ABDUL SALAM dengan tidak memakai baju ber celana pendek membawa golok, yang kemudian golok tersebut terdakwa letakkan dibawah kursi depan rumah tersebut;
- Bahwa rumah saksi BUDIYONO Bin ABDUL SALAM tersebut di Dusun III, Desa Karang Kecamatan RKT, Kota Prabumulih. Pada Hari Rabu tanggal 20 Februari 2013 sekira pukul 19.30 wib Sudah magrib pada saat terdakwa datang kerumah saksi BUDIYONO Bin ABDUL SALAM;
- Bahwa kemudian saksi BUDIYONO Bin ABDUL SALAM memberikan terdakwa baju dan celana, tidak lama kemudian ada anggota Polisi yang datang dan menanyakan kepada saksi BUDIYONO Bin ABDUL SALAM ada tidak orang yang tidak pakai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baju datang kesini. Mendengar hal tersebut terdakwa langsung mau melarikan diri tetapi berhasil ditangkap'

- Bahwa benar terdakwa mengenal saksi BUDIYONO Bin ABDUL SALAM sudah lama sekira 8 (Delapan) tahun, tetapi sudah lama tidak bertemu. Pada saat datang kerumahnya terdakwa bilang sudah bebalah;
- Bahwa benar pada saat saksi ADI KURNIAWAN Bin ABDUL SALAM dirumah sakit, ada keluarga terdakwa yang datang dengan membawa roti, dengan maksud mengajak damai tetapi keluarga saksi ADI KURNIAWAN Bin ABDUL SALAM meminta uang Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) kalau mau damai;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bilah golok bergagang kayu panjang sekitar ± 37 cm ada tulisan ALIHUSIN555 tersebut yang digunakan untuk membacok saksi ADI KURNIAWAN Bin ABDUL SALAM;
- Bahwa benar kemudian terdakwa bersalaman dengan saksi ADI KURNIAWAN Bin ABDUL SALAM di persidangan disaksikan oleh keluarga terdakwa dan keluarga saksi ADI KURNIAWAN Bin ABDUL SALAM, terdakwa mengungkapkan penyesalannya dan meminta maaf;
- Bahwa terdakwa berjanji apabila setelah keluar dari penjara nanti tidak akan ribut lagi dengan saksi ADI KURNIAWAN Bin ABDUL SALAM;
- Bahwa terdakwa sudah kenal dari kecil dengan saksi ADI KURNIAWAN Bin ABDUL SALAM karena tetangga dekat rumah;
- Bahwa pada saat masih kecil sering bercanda dengan saksi ADI KURNIAWAN Bin ABDUL SALAM tetapi terkadang saksi ADI KURNIAWAN Bin ABDUL SALAM marah;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan sungguh menyesal atas perbuatan terdakwa;
- Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa terdakwa masih bujangan;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara apapun;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu panjang sekitar ± 37 cm ada tulisan ALIHUSIN555;

Menimbang, bahwa barang bukti diatas telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan di hadapan Majelis Hakim kepada Terdakwa, Saksi-saksi dan yang kesemuanya telah mengenali barang bukti tersebut oleh karenanya Barang Bukti tersebut dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan ini dianggap termuat di dalamnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta surat bukti yang telah diperiksa di persidangan dan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ⇒ **Bahwa benar**, kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu Tanggal 20 Februari 2013 sekira pukul 18.20 wib bertempat di pinggir Sungai Kampai Lulok / Sungai Rambang di Desa Talang Batu, Kecamatan Rambang Kapak Tengah, Kota Prabumulih;
- ⇒ **Bahwa benar**, kejadian penganiayaan tersebut bermula terdakwa bersama saksi AHMAD ARDEKA Bin IMRONI dan saksi JULIANSYAH Bin ZAINAL ARIFIN serta saksi JUMADI Bin SAWALUDIN sedang berada di pinggir sungai mau mandi kemudian datang saksi ADI KURNIAWAN Bin ABU AMIN akan mengangkat jaring ikan yang sebelumnya sudah saksi ADI KURNIAWAN Bin ABU AMIN pasang di Sungai Rambang. Lalu terdakwa berkata “DI JARING KAMU DIANGKAT KAWAN AKU NI “ kemudian dijawab oleh saksi ADI KURNIAWAN Bin ABU AMIN “ AI DAK PAPOLAH “, terdakwa berkata lagi “ JARING KAMU TU LAH CAHIK – CAHIK GALE “. Setelah itu saksi ADI KURNIAWAN Bin ABU AMIN melihat jaring ikan miliknya tersebut, lalu saksi ADI KURNIAWAN Bin ABU AMIN mengangkat jaring miliknya tersebut dari dalam sungai dan ternyata sudah robek;
- ⇒ **Bahwa benar**, kemudian saksi ADI KURNIAWAN Bin ABU AMIN pulang dan mengambil sebilah golok sekira pukul 18.20 Wib datang lagi ke pinggir sungai tersebut dengan memegang Golok miliknya ditangan kanan lalu saksi ADI KURNIAWAN Bin ABU AMIN mendekati terdakwa dan bertanya “ AKUILAH JUP SIAPE” lalu terdakwa jawab “ DAK KATEK WONG NGANGKAT JARING KAMU, BEMAIN BAE AKU TADI TU “, kemudian saksi ADI KURNIAWAN Bin ABU AMIN mengapakkan golok ditangan kanannya kearah terdakwa tetapi mengenai kayu gantungan baju dipinggir sungai disebelah terdakwa berdiri;
- ⇒ **Bahwa benar**, pada saat itu terdakwa berkata “ AY Di KALU NAK BELAGE JANGAN BEPARANG “ lalu dijawab oleh saksi ADI



KURNIAWAN Bin ABU AMIN “PAYU” dengan melempar golok tersebut kearah dekat saksi JULIANSYAH Bin ZAINUL ARIFIN. Lalu golok tersebut saksi JULIANSYAH Bin ZAINUL ARIFIN ambil dan pegang dengan melipatkan kebelakang;

⇒ **Bahwa benar**, selanjutnya saksi ADI KURNIAWAN Bin ABU AMIN mendorong badan terdakwa, lalu terdakwa meninju dengan tangan kanannya kearah kepala saksi ADI KURNIAWAN Bin ABU AMIN tetapi berhasil ditangkis oleh saksi ADI KURNIAWAN Bin ABU AMIN dengan tangan kanannya, pada saat itu saksi menarik tangan terdakwa, lalu saksi ADI KURNIAWAN Bin ABU AMIN menerjang terdakwa kearah dada terdakwa dan terdakwa jatuh bersama saksi kearah saksi JULIANSYAH Bin ZAINUL ARIFIN;

⇒ **Bahwa benar**, kemudian terdakwa merampas golok yang sedang dipegang oleh saksi JULIANSYAH Bin ZAINUL ARIFIN pada saat itu saksi AHMAD ARDEKA Bin IMRONI berusaha meleraikan dengan cara menarik tangan saksi ADI KURNIAWAN Bin ABU AMIN, pada saat yang bersamaan terdakwa dengan sengaja mengkapak dengan menggunakan golok di tangan kanan terdakwa kearah tubuh saksi ADI KURNIAWAN Bin ABU AMIN sehingga mengenai punggung kanan dan bahu sebelah kiri dan saat itu jari tangan saksi AHMAD ARDEKA Bin IMRONI yang sedang memegang tubuh saksi ADI KURNIAWAN Bin ABU AMIN terkena golok yang dipakikan oleh terdakwa ke tubuh saksi ADI KURNIAWAN Bin ABU AMIN;

⇒ **Bahwa benar**, saksi ADI KURNIAWAN Bin ABU AMIN terjatuh dan mengangkat kedua tangannya dengan berkata “AMPUN JUP, AMPUN JUP” tetapi terdakwa membacokkan golok tersebut kearah punggung saksi ADI KURNIAWAN Bin ABU AMIN secara membabi buta;

⇒ **Bahwa benar**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa secara sadar;

Bahwa benar, Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi ADI KURNIAWAN Bin ABU AMIN mengalami luka yang sesuai dengan Visum Et Repertum NO : 445.1 / 13 / RSUD – PBM / II / 2013 tanggal 02 Maret 2013 yang dibuat dan di tandatangan oleh Dr. INTAN NOOR INDAH, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Prabumulih. Yang menerangkan keadaan luka :

- 1 Luka robek pada punggung kiri dengan panjang : enam centimeter, lebar : tiga centimeter, dan diameter : tiga centimeter;



- 2 Luka robek pada bahu kanan bagian belakang dengan panjang : enam centimeter, lebar : satu centimeter dan dalam : sampai tulang;
- 3 Luka robek pada lengan kiri atas bagian belakang dengan panjang : dua setengah centimeter. Lebar : satu centimeter, dan diameter : satu centimeter;
- 4 Luka robek pada lengan kanan atas bagian depan dengan panjang : sepuluh centimeter, lebar tiga centimeter, dan diameter : delapan centimeter;
- 5 Luka robek pada punggung bagian tengah dengan panjang : tujuh centimeter, lebar : nol koma lima centimeter, dan diameter : nol koma lima centimeter;
- 6 Luka robek pada pinggang bagian belakang tengah dengan panjang : dua centimeter, lebar : satu koma lima centimeter, dan diameter : satu centimeter;
- 7 Luka lecet berbentuk gari pada punggung kanan sampai ke pinggang kiri bagian belakang dengan panjang : lima puluh centimeter;

Kesimpulan : Penderita mengalami perlukaan derajat sedang berupa luka – luka robek dan lecet pada punggung bahu kanan dan lengan kanan dan kiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas, Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya secara sah dan meyakinkan serta dapat dibuktikan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidairitas yaitu Primair melanggar pasal 351 ayat (2) KUHP Subsidair melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur “barang siapa”;
- 2 Unsur “dengan sengaja melakukan penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut secara berturut-turut sebagai berikut:

Unsur “barang siapa”:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” menurut undang-undang adalah seseorang secara pribadi atau kepada suatu badan hukum sebagai subjek hukum (*natuurlijk persoon*) yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatan pidananya secara hukum pidana yang didakwakan atas diri Terdakwa baik berdasarkan keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri serta tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan dakwaan ke persidangan dan menuntut seseorang yang bernama **JUPRON SANJAYA Bin UMAR KUWAN** sebagai Terdakwa, sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dimana identitas yang tertera dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi serta selama pemeriksaan atas diri Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan sebagai pemaaf dan alasan sebagai pembenar untuk tidak dipidananya Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu atas diri Terdakwa tersebut di atas dapat di pertanggungjawabkan secara hukum pidana maka Majelis berkesimpulan unsur “barang siapa” telah dapat terpenuhi ;

Unsur “dengan sengaja melakukan penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Penganiayaan” dalam unsur ini adalah suatu perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan baik kekerasan berupa fisik ataupun physikis terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan yang dilakukan secara sadar dan mempunyai maksud atau tujuan tertentu serta didahului adanya niat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka-luka berat adalah berdasarkan Pasal 90 KUHP adalah sebagai berikut :

- 1 Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak akan memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- 2 Tidak mampu untuk terus – menerus menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan mata pencarian;
- 3 Kehilangan salah satu panca indera;
- 4 Mendapat cacat berat;
- 5 Menderita sakit lumpuh;
- 6 Terganggunya daya pikir selama empat minggu atau lebih;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7 Luka berat menurut Hoge Raad diartikan luka yang sedemikian rupa yang tetap membawa akibat yang serius, atau membawa akibat kerusakan pada badan. (Hoge Raad, 8 Januari 1917, NJ.1917,p.175);

Berdasarkan putusan Hoge Raad, 25 Januari 1917, suatu kesengajaan menyebabkan luka yang membahayakan nyawa, dipandang sebagai Penganiayaan berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dikaitkan dengan hasil visum et.Repertum, Majelis berpendapat bahwa pada hari Rabu Tanggal 20 Februari 2013 sekira pukul 18.20 wib bertempat di pinggir Sungai Kampai Lulok / Sungai Rambang di Desa Talang Batu, Kecamatan Rambang Kapak Tengah, Kota Prabumulih, terdakwa dengan sengaja mengkapak dengan menggunakan parang di tangan kanan terdakwa kearah tubuh saksi ADI KURNIAWAN Bin ABU AMIN secara membabi buta sehingga mengenai punggung kanan dan bahu sebelah kiri saksi ADI KURNIAWAN Bin ABU AMIN terkena golok yang dikapakan oleh terdakwa ke tubuh saksi ADI KURNIAWAN Bin ABU AMIN, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa secara sadar dikarenakan terdakwa emosi dengan perilaku saksi korban yang menuduh terdakwa mengangkat jaring ikan milik saksi korban serta terdakwa juga merasa terjepit karena terlebih dahulu saksi korban menyerang terdakwa menggunakan parang, bahwa akibat pembacokkan tersebut membuat saksi korban mengalami luka-luka sebagaimana yang telah disimpulkan dari hasil Visum Et Repertum NO : 445.1 / 13 / RSUD – PBM / II / 2013 tanggal 02 Maret 2013 yang dibuat dan di tanda tangani oeh Dr. INTAN NOOR INDAH, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Prabumulih. Yang menerangkan keadaan luka :

- 1 Luka robek pada punggung kiri dengan panjang : enam centimeter, lebar : tiga centimeter, dan diameter : tiga centimeter;
- 2 Luka robek pada bahu kanan bagian belakang dengan panjang : enam centimeter, lebar : satu centimeter dan dalam : sampai tulang;
- 3 Luka robek pada lengan kiri atas bagian belakang dengan panjang : dua setengah centimeter. Lebar : satu centimeter, dan diameter : satu centimeter;
- 4 Luka robek pada lengan kanan atas bagian depan dengan panjang : sepuluh centimeter, lebar tiga centimeter, dan diameter : delapan centimeter;
- 5 Luka robek pada punggung bagian tengah dengan panjang : tujuh centimeter, lebar : nol koma lima centimeter, dan diameter : nol koma lima centimeter;



6 Luka robek pada pinggang bagian belakang tengah dengan panjang : dua centimeter, lebar : satu koma lima centimeter, dan diameter : satu centimeter;

7 Luka lecet berbentuk gari pada punggung kanan sampai ke pinggang kiri bagian belakang dengan panjang : lima puluh centimeter;

Kesimpulan : Penderita mengalami perlukaan derajat sedang berupa luka – luka robek dan lecet pada punggung bahu kanan dan lengan kanan dan kiri;

Menimbang, bahwa dari hasil visum tersebut Majelis berpendapat luka yang diderita oleh saksi korban adalah merupakan luka-luka berat karena dipersidangan terdapat fakta yang menyebutkan saksi korban dirawat selama 5 hari di Rumah Sakit dan selama masa perawatan tersebut saksi korban tidak dapat menjalankan aktifitasnya;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas telah ternyata dari alat bukti yang ada yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan serta hasil visum et.repertum telah dapat membuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya yaitu melanggar pasal 351 ayat (2) KUHP, maka dengan demikian Majelis berpendapat unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap orang lain hingga mengalami luka-luka berat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis berkeyakinan perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan penganiayaan hingga mengakibatkan luka-luka berat terhadap saksi korban, maka Terdakwa telah dapat dipersalahkan dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka terhadap dakwaan subsidair Penuntut Umum tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau sebagai alasan pemaaf atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, dan dengan demikian berdasarkan Pasal **193 ayat (1) KUHAP** bahwa Terdakwa telah dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi hukuman pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu oleh Majelis Hakim hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban luka;
- Terdakwa tidak dapat menahan emosinya;
- Belum adanya perdamaian tertulis;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya sehingga dapat memperlancar persidangan;
- Bahwa yang melakukan penyerangan terlebih dahulu adalah saksi korban;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban dan keluarga saksi korban didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai jenis hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan tetapi mengenai lamanya terdakwa akan dijatuhi pidana Majelis mempunyai pertimbangan tersendiri yang selengkapnyanya tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas hukuman yang akan dijatuhi oleh Majelis nantinya dapat mencerminkan rasa keadilan baik itu adil bagi masyarakat, korban maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut, sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan Penuntut Umum mengenai status barang bukti dalam perkara ini yang selengkapnyanya tercantum dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi pidana, dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 351 ayat (2) KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Terdakwa **JUPRON SANJAYA BIN UMAR KUWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat";
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **JUPRON SANJAYA BIN UMAR KUWAN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 10 (sepuluh) Bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu panjang sekitar \pm 37 cm ada tulisan ALIHUSIN555, *dirampas untuk dimusnahkan*;
- 6 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Senin**, tanggal **17 Juni 2013**, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih oleh kami **NUN SUHAINI, S.H.M.Hum.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **ARIS FITRA WIJAYA, S.H.**, dan **REFI DAMAYANTI, S.H.**, masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Rabu**, tanggal **19 Juni 2013**, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **SITI MASYITOH, S.H.M.H.**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **BUDI MULIA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ttd

Ttd

1. ARIS FITRA WIJAYA, S.H.

NUN SUHAINI, S.H.M.Hum.



Ttd

2. REFI DAMAYANTI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

SITI MASYITOH, S.H.M.H.